

**LAPORAN**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
**(LPPD)**  
**DESA BADAMITA**  
**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA BADAMITA**  
**KECAMATAN RAKIT**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Tujuan Penyusunan Laporan**

Berdasarkan ketentuan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Ketentuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badamita Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara utuh atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badamita sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badamita Tahun 2023 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);]
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 819);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
29. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
35. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 46);
36. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 19);
38. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);

39. Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 3);
40. Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2022 Nomor 9); dan
41. Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2023 Nomor 3);

## **1.2. Visi Dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Visi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam RPJM Desa Tahun 2020-2025 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

### **“Menuju Badamita Sejahtera Berkemajuan Bermartabat”**

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Badamita Kecamatan Rakit selama periode Tahun 2020 – 2025.

*Misi pertama* : Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat desa Badamita secara lahir dan batin.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain;

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Remaja Masjid, santriwan dan santriwati di era IT untuk kemakmuran Masjid dan tempat-tempat ibadahPenyusunan program-program pembangunan desa secara efektif dan efisien.
2. Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang dilaksanakan secara bergilir dari wilayah dudun ke dusun Pelaksanaan pengawasan melekat yang efektif.
3. Mendorong peningkatan SDM TPA, PAUD & TK dan memberikan insentif secara berkala yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah desa.
4. Mendorong gerakan jam belajar di desa Badamita.
5. Mendorong fasilitas perpustakaan desa dalam rangka meningkatkan gerakan membaca anak sebagai generasi penerus.

*Misi kedua* : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan pertemuan secara berkala diluar pertemuan formal sebagai media komunikasi dalam membangun soliditas aparatur pemerintah desa

2. Meningkatkan tambahan penghargaan kepada BPD, Linmas, PKK yang disesuaikan dengan kemampuan desa.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa daerah dalam tugasnya memberikan layanan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa Badamita sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja.
5. Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah desa Badamita berdasarkan regulasi yang ada.
6. Memberikan Penghargaan terhadap aparatur pemerintah desa Badamita yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi.
7. Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur.

*Misi ketiga* : Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan ekonomi masyarakat.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Perbaiki dan peningkatan jalan desa, jalan lingkungan dan jalan usaha tani.
2. Meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi melalui perbaikan irigasi dan penambahan dan pemerataan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di wilayah jalan desa Badamita.
4. Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat baik, POKTAN, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUB dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok.
5. Mewujudkan BUMDES sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa.

*Misi keempat* : Mendorong pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM generasi muda.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan layanan ketrampilan generasi muda melalui kursus-kursus dengan kerjasama melalui balai latihan kerja dan lembaga-lembaga pemerintah yang sesuai.
2. Meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna dan kegiatan kepemudaan seperti olahraga dan kesenian.

### **1.3. Strategi Dan Kebijakan.**

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka pada tahun 2023 strategi dan Kebijakan yang diambil adalah dengan menetapkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Badamita melalui RKP Desa pada tahun 2023 akan diarahkan sesuai dengan hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya serta sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang ada pada tahun 2023. Sehingga Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Desa Badamita pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## **1. Strategi Dan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :**

Berdasarkan RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

### **a. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan;**

- a) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Honorarium Pelaksana Profil Desa, Honorarium Pengurus/Bendahara Barang, Honorarium Operator Siskeudes, Honorarium Panitia Lelang Tanah Kas Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
- e) Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- f) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain);
- g) Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- h) Operasional Perkantoran;

### **b. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan;**

- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- d) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e) Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- f) Pengelolaan Aset Desa;
- g) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- h) Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan
- i) Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

### **c. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan;**

- a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
- e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- a. Fasilitasi penyebaran informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;



- f) Penyelenggaraan Arsip Desa;
- g) Pendataan Desa;
- h) Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
- i) Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- j) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
- k) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan
- l) Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.

**d. Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :**

- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler);
- b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
- c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain);
- d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait);
- e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa);
- k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- l) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- m) Pengelolaan informasi Desa;
- n) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- o) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
- p) Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- q) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- r) Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
- s) Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

**e. Sub Bidang pertanahan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d) Mediasi Konflik Pertanahan;
- e) Penyuluhan Pertanahan;
- f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ;
- h) Penetapan dan penegasan batas Desa;
- i) Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- j) Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
- k) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- l) Pengelolaan Tanah kas Desa;
- m) Tanah Bengkok; dan
- n) Pengelolaan tanah titisara.

**2. Strategi Dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan :**

Berdasarkan RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

**a. Sub Bidang pendidikan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- b) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- g) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- h) Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- i) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- j) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan

- k) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.

**f. Sub Bidang kesehatan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa;
- f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- j) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
- k) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- l) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan
- m) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/ *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
- n) Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal\*\*.

**g. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Pemeliharaan jalan Desa;
- b) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c) Pemeliharaan jalan usaha tani;
- d) Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e) Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g) Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;

- h) Pemeliharaan embung milik Desa;
- i) Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
- j) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- l) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- m) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- n) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- r) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- t) Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- u) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam;
- v) Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- w) Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- x) Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendung skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lambung Desa/lambung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
- y) Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang.

**h. Sub Bidang Kawasan permukiman, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
- b) Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- d) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- f) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;

- g) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- h) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- m) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
- o) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
- r) Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
- s) Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
- t) Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
- u) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- v) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

**i. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Pengelolaan hutan milik Desa;
- b) Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- c) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d) Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
- e) Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
- f) Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- g) Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
- h) Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
- i) Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
- j) Pengelolaan usaha hutan Desa;

- k) Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
- l) Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.

**j. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b) Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
- c) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d) Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;
- e) Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
- f) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);

**k. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
- b) Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
- c) Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
- d) Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.

**l. Sub Bidang Pariwisata Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- c) Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
- d) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata.

### **3. Strategi Dan Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :**

Berdasarkan RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

#### **a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- b) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
- c) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- d) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
- e) Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- f) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- g) Pembinaan keamanan dan ketertiban;
- h) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- i) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j) Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- k) Pembentukan tim keamanan Desa;
- l) Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
- m) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- n) Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

#### **b. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan::**

- a) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- b) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;\
- e) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- f) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- g) Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- h) Pembinaan lembaga adat;
- i) Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- j) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- k) Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan

- l) Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

**c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- c) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- e) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
- g) Pembinaan pemuda dan olah raga;
- h) Pembinaan anak usia dini;
- i) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- j) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- k) Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
- l) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

**d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b) Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d) Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e) Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
- f) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
- g) Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.

**4. Prioritas dan Sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

**a. Sub Bidang kelautan dan perikanan dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:**

- a) Bantuan perikanan (bibit/pakan
- b) dst);Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
- c) Rehabilitasi lahngambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang.



**b. Sub Bidang pertanian dan peternakan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :**

- a) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
- b) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
- c) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
- d) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- e) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f) Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
- g) Pelatihan kelompok tani; dan
- h) Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.

**c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :**

- a) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- b) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- c) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
- e) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
- f) Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
- h) Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
- i) Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
- j) Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;

- k) Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
- l) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.

**d. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :**

- a) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
- c) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
- d) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- e) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- f) Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- g) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- h) Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- i) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
- j) Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- k) Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- l) Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian

bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

**e. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :**

- a) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- c) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
- d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e) Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- f) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
- g) Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- h) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- i) Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- j) Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
- k) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
- l) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

**f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :**

- a) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
- b) Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- c) Bantuan modal untuk kelompok tani;
- d) Pelatihan Kewirausahaan;
- e) Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
- f) Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
- g) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
- h) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan

**g. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :**

- a) Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
- b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
- c) Pengembangan industri kecil level Desa;
- d) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
- e) Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
- f) Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- g) Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- h) Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
- i) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
- j) Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
- k) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- l) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

**5. Strategi Dan Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

Berdasarkan RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dengan prioritas dan sasaran kegiatan :
  - a) Penanggulangan Bencana Alam
  - b) Penanggulangan Bencana Non Alam
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - a) Penanganan Inflasi
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak dengan prioritas dan sasaran kegiatan :
  - a) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)

**BAB II**  
**PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badamita Tahun 2023 memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Rencana Banyaknya/ Jumlah	Pelaksanaan Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	4	4
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	3	3
		c. Peraturan Kepala Desa	8	8
		d. Keputusan Kepala Desa	39	39
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:		
		1) Laki-laki	2.742	2.742
		2) Perempuan	2.581	2.581
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.756	1.756
		4) Jumlah Anggota Keluarga	3.567	3.567
		5) Jumlah Jiwa	5.323	5.323
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:		
		1) Pendidikan Umum	4.815	4.815
		2) Pendidikan Khusus		
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:				
1) PNS	76	76		
2) TNI	6	6		
3) Swasta	2.764	2.764		
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:		
		1) Sertifikat Hak Milik	1.200	1.200
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-	-
		b. Luas Tanah:		
		1) Bersertifikat	252 Ha	252 Ha
2) Belum Bersertifikat	108 Ha	108 Ha		
		3) Tanah Kas Desa		

		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	13.815 Km 150.391 Km  67.124 Ha	13.815 Km 150.391 Km  67.124 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	- 17	- 17
		b. Jumlah Anggota BPD	9	9
		c. Musyawarah Desa	6	6
		d. Musrenbangdes	1	1
		e. Musyawarah BPD	12	12
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota	32	32
		2) Alat Pemadam kebakaran	-	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	32	32
		b. Ketentraman dan Ketertiban:		
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-	-
		2) Jumlah Bencana Alam	-	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	-	-
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-	-
6.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	27 Ada Ada Ada Ada	27 Ada Ada Ada Ada

		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada /Tidak	Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak	Tidak

**BAB III**  
**PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2023 memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa yakni dengan rincian sebagai berikut:

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Rencana (Jumlah)/ (Ada/Tidak) / (Ya/Tidak)	Pelaksanaan (Jumlah)/ (Ada/Tidak)/ (Ya/Tidak)
1	2	3	4	5
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	13.815 Km/Ya	2.862 Km/Ya
		b. Jalan Kabupaten (Km)	Tidak	Tidak
		c. Jalan Provinsi (Km)	Tidak	Tidak
		d. Jalan Negara (Km)	Tidak	Tidak
		e. Jembatan (Buah)	1/Ya	1/Ya
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Tidak	Tidak
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	-	-
		1. Kelompok Bermain (Jumlah)	4/Tidak	4/Tidak
		2. Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	3/Tidak	1/Ya
		3. Sekolah Dasar (Jumlah)	3/Tidak	3/Tidak
		4. Sekolah Menengah (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		5. Akademi (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		6. Institut/Sekolah Tinggi(Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Tempat Pendidikan Khusus	Tidak Ada	Tidak Ada
		1. Pendidikan Pesantren (Jumlah)	1/Tidak	1/Tidak
		2. Madrasah (Jumlah)	3/Tidak	3/Tidak
		3. Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
4. Balai Latihan Kerja (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada		
5. Kursus-Kursus (Jumlah)	-	-		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada



		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		h. Puskesmas (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		i. Apotik (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah)	1/Tidak Tidak Ada	1/Tidak Tidak Ada
		b. Sarana Keseninan/ Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah)	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
		c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah)	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
		d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	Tidak Ada 4 Bh	Tidak Ada 4 Bh
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/ Pengembangan (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Industri Besar (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		c. Industri Sedang (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	5	5
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		f. Hotel (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		g. Restoran/ Rumah Makan (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	4	4

**BAB IV**  
**PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2022 memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa yakni dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Rencana (Jumlah)/ (Ada/Tidak)/ (Ya/Tidak)	Pelaksanaan (Jumlah)/ (Ada/Tidak)/ (Ya/Tidak)
1	2	3	4	5
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1 Kali	1 Kali
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1 Kali	1 Kali
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1 Kali	1 Kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah		
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1 Kali	1 Kali
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	5 Kali	5 Kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	5 Kali	5 Kali

		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	5 Kali	5 Kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	5 Kali	5 Kali
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	2 Kali	2 Kali
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2 Kali	2 Kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	3 Kali	3 Kali
		d. Sosialisasi mengenai	2 Kali	2 Kali

		lingkungan hidup (Beberapa kali)		
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1 Kali	1 Kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	5	5
		b. Majelis gereja (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		c. Majelis Budha (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	5	5
		f. Remaja Gereja (jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		g. Remaja Budha (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	Tidak Ada	Tidak Ada

## BAB V

### PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa yakni dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Rencana (Jumlah)/ (Ada/Tidak)/ (Ya/Tidak)	Pelaksanaan (Jumlah)/ (Ada/Tidak)/ (Ya/Tidak)
1	2	3	4	5
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1 Kali	1 Kali
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	4 Kali	4 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	3 Kali	3 Kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	2 Kali	2 Kali
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1 Kali	1 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	2 Kali	2 Kali

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 memuat uraian tentang:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
  1. Pendapatan Desa.
  2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
    - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - b) Bidang Pembangunan;
    - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
    - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    - e) Bidang Tak Terduga;
    - f) Jumlah Belanja; dan
    - g) Surplus/Defisit.
  3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
    - a) Penerimaan Pembiayaan ;
    - b) Pengeluaran Pembiayaan ; dan
    - c) Selisih Pembiayaan.

**Secara lengkap, rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 tercantum dalam lampiran.**

**BAB VII**  
**KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**  
**DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh dalam Penyenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2023 yakni dengan uraian dan rincian sebagai berikut ini:

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari:**

**1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Anggaran	:	Rp 434.950.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp 434.950.000,-	(100%)
Keberhasilan yang dicapai	:	Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Desa	
Permasalahan yang dihadapi	:	Penerimaan ADD Fluktuatif	
Upaya yang ditempuh	:	-	

**2. Kegiatan Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD**

Anggaran	:	Rp 33.400.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp 33.400.000,-	(100%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Meningkatnya kesejahteraan & kinerja BPD	
Permasalahan yang dihadapi	:	Tidak Ada	
Upaya yang ditempuh	:	-	

**3. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa**

Anggaran	:	Rp 61.472.450,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp 58.836.632,-	(95%)
Realisasi Fisik	:	(95%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terpenuhinya Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	
Permasalahan yang dihadapi	:	Minimnya PAD	
Upaya yang ditempuh	:	Peningkatan PAD	

**4. Kegiatan Pemberian Insentif/Penghargaan Ketua RT**

Anggaran	:	Rp 14.580.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp 14.580.000,-	(100%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terpenuhinya Kegiatan Operasional RT/RW	
Permasalahan yang dihadapi	:	Minimnya PAD	
Upaya yang ditempuh	:	Peningkatan PAD	

**5. Kegiatan Pengadaan Sarpras Kantor Desa**

Anggaran	:	Rp 6.450.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp 5.250.000,-	(90%)
Realisasi Fisik	:	(90%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terlaksananya Sistem Administrasi Kependudukan	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	

**6. Kegiatan Pengelolaan PBB, Tanah Kas Desa & Tanah Bengkok**

Anggaran	:	Rp 168.000.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp 168.000.000,-	(100%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terlaksananya	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kas Desa & Tanah Bengkok
Permasalahan yang dihadapi	:	Penurunan Harga Lelang Tanah Kas Desa	
Upaya yang ditempuh	:		

**b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan terdiri dari:**

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**

Anggaran	:	Rp 41.950.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp 25.000.000,-	(52%)
Realisasi Fisik	:	(52%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Penurunan angka ODF	
Permasalahan yang dihadapi	:	Kurangnya kesadaran masyarakat	
Upaya yang ditempuh	:	-	

**2. Kegiatan Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Irigasi**

Anggaran	:	Rp 115.134.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp 114.994.000,-	(98%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	-	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

**3. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**

Anggaran	:	Rp 90.778.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp 89.216.000,-	(98%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terlaksananya	Kegiatan pemeliharaan JUT
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

**4. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa**

Anggaran	:	Rp 2.534.850,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 1.720.000,-	(68%)
Realisasi Fisik	:	(68%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Keterbukaan informasi	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

**5. Kegiatan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih**

Anggaran	:	Rp. 75.000.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 71.438.250,-	(95%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	-	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	



- 6. Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni**
- |                            |   |                  |                         |
|----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Anggaran                   | : | Rp 50.000.000,-  |                         |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp. 50.000.000,- | (100%)                  |
| Realisasi Fisik            | : | (100%)           |                         |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Terlaksananya    | Kegiatan Pemugaran RTLH |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -                |                         |
| Upaya yang ditempuh        | : | -                |                         |
- 7. Kegiatan Pengadaan Bak Pembakaran Sampah**
- |                            |   |                                |       |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Anggaran                   | : | Rp 42.000.000,-                |       |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp. 29.532.000,-               | (70%) |
| Realisasi Fisik            | : | (70%)                          |       |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Terjaganya sanitasi lingkungan |       |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -                              |       |
| Upaya yang ditempuh        | : | -                              |       |
- 8. Kegiatan Pembangunan Kolam Ketahanan Pangan Hewani**
- |                            |   |                         |       |
|----------------------------|---|-------------------------|-------|
| Anggaran                   | : | Rp 32.297.000,-         |       |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp. 32.217.000,-        | (99%) |
| Realisasi Fisik            | : | (100%)                  |       |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Ketahanan Pangan Hewani |       |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -                       |       |
| Upaya yang ditempuh        | : | -                       |       |

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:**

- 1. Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban**
- |                            |   |                |   |
|----------------------------|---|----------------|---|
| Anggaran                   | : | Rp 9.600.000,- |   |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp 9.600.000,- | (100%)  |
| Realisasi Fisik            | : | (100%)         |   |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Terlaksananya  | Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -              |   |
| Upaya yang ditempuh        | : | -              |   |
- 2. Kegiatan Peyelenggaraan PHBI & PHBN**
- |                            |   |                 |       |
|----------------------------|---|-----------------|-------|
| Anggaran                   | : | Rp 15.500.000,- |       |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp 14.206.000,- | (90%) |
| Realisasi Fisik            | : | (90%)           |       |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | -               |       |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -               |       |
| Upaya yang ditempuh        | : | -               |       |
- 3. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga**
- |                            |   |                            |       |
|----------------------------|---|----------------------------|-------|
| Anggaran                   | : | Rp 13.000.000,-            |       |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp 10.400.000,-            | (80%) |
| Realisasi Fisik            | : | (80%)                      |       |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Kontingen olahraga PORADES |       |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -                          |       |
| Upaya yang ditempuh        | : | -                          |       |

#### **4. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Anggaran	:	Rp. 11.700.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 11.700.000,-	(100%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

#### **5. Kegiatan Pembinaan PKK**

Anggaran	:	Rp. 2.650.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 2.650.000,-	(100%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terselenggaranya pembinaan PKK tingkat Kabupaten	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

#### **d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:**

##### **1. Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan & Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita, Bumil & Ibu Menyusui**

Anggaran	:	Rp. 56.600.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 56.600.000,-	(100%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan & Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

##### **2. Kegiatan Pemberian Insentif untuk Guru PAUD/TPQ dll**

Anggaran	:	Rp. 19.200.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 19.200.000,-	(100%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Insentif Guru PAUD/TPQ	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

##### **3. Kegiatan Penyusunan Arah Perkembangan Desa /Penyusunan Rancangan Program/Keg Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan**

Anggaran	:	Rp. 48.170.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 43.620.850,-	(91%)
Realisasi Fisik	:	(91%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Arah Perkembangan Desa /Penyusunan Rancangan Program/Keg Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

- 4. Kegiatan Pengadaan Sarpras Posyandu & PKD**
- |                            |   |                  |  |
|----------------------------|---|------------------|--|
| Anggaran                   | : | Rp. 14.500.000,- |  |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp. 14.483.545,- | (99%)                                      |
| Realisasi Fisik            | : | (100%)           |  |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Terlaksananya    | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -                |  |
| Upaya yang ditempuh        | : | -                |  |
- 5. Kegiatan Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan (SIKS NG)**
- |                            |   |                                 |        |
|----------------------------|---|---------------------------------|--------|
| Anggaran                   | : | Rp. 4.200.000,-                 |        |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp. 4.200.000,-                 | (100%) |
| Realisasi Fisik            | : | (100%)                          |        |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Terlaksananya pendataan SIKS NG |        |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -                               |        |
| Upaya yang ditempuh        | : | -                               |        |
- 6. Kegiatan Pengembangan SID/Penyeberluasan Informasi Kepada Masyarakat Perihal hal Strategis**
- |                            |   |                  |  |
|----------------------------|---|------------------|--|
| Anggaran                   | : | Rp. 65.400.000,- |  |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp. 50.446.750,- | (93,79%)   |
| Realisasi Fisik            | : | (93,79%)         |  |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Terlaksananya    | Kegiatan Pengembangan SID/Penyeberluasan Informasi Kepada Masyarakat Perihal hal Strategis |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -                |  |
| Upaya yang ditempuh        | : | -                |  |
- 7. Kegiatan Penyediaan Insentif bagi Kader Posyandu**
- |                            |   |                  |                              |
|----------------------------|---|------------------|------------------------------|
| Anggaran                   | : | Rp. 39.900.000,- |                              |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp. 39.900.000,- | (100%)                       |
| Realisasi Fisik            | : | (100%)           |                              |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Peningkatan      | Kesejahteraan Kader Posyandu |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -                |                              |
| Upaya yang ditempuh        | : | -                |                              |
- 8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu**
- |                            |   |                  |                              |
|----------------------------|---|------------------|------------------------------|
| Anggaran                   | : | Rp. 16.500.000,- |                              |
| Realisasi Keuangan         | : | Rp. 15.902.000,- | (96%)                        |
| Realisasi Fisik            | : | (100%)           |                              |
| Keberhasilan yang dicapai  | : | Peningkatan      | Kesejahteraan Kader Posyandu |
| Permasalahan yang dihadapi | : | -                |                              |
| Upaya yang ditempuh        | : | -                |                              |

**8. Kegiatan Pembentukan Desa Restorative Justice**

Anggaran	:	Rp. 6.000.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 5.990.000,-	(99%)
Realisasi Fisik	:	(100%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Pembentukan Desa RJ	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

**8. Kegiatan Rehabilitasi Loss Pasar Desa**

Anggaran	:	Rp. 25.711.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 23.673.500,-	(92%)
Realisasi Fisik	:	(92%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Peningkatan PAD	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	-	

**e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari :**

**1. Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) selama 12 Bulan**

Anggaran	:	Rp. 207.750.000,-	
Realisasi Keuangan	:	Rp. 195.480.000,-	(94%)
Realisasi Fisik	:	(94%)	
Keberhasilan yang dicapai	:	Terlaksananya Penyaluran BLT DD	
Permasalahan yang dihadapi	:	-	
Upaya yang ditempuh	:	Penetapan prioritas penerima BLT DD	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabil'Aalamiin* serta mengharap pertolongan dan ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* akhirnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 yang ini telah selesai kami susun untuk melaksanakan amanah Undang-Undang 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 dengan merujuk sasaran dan prioritas RKPDes Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 serta pelaksanaan APBDes Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 telah melalui proses tahapan yang melibatkan Unsur Pemerintah Desa beserta Lembaga yang ada di Desa serta pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian setiap angka maupun data yang disajikan diupayakan untuk akurat dan konsisten sesuai kondisi real yang ada. Kami bersyukur bahwa hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat memiliki manfaat bagi masyarakat di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Seluruh kerja diatas merupakan wujud nyata pelaksanaan gotong royong segenap komponen di Desa, baik Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa serta seluruh warga Desa Badamita. Kami sangat berterima kasih karena semua telah bersinergi melaksanakan RKPDes dan APBDes Tahun 2023 seoptimal mungkin dengan sumber daya yang ada. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat serta berdaya guna. Kami menyadari bahwa kerja keras dan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa tidak mungkin mengakomodasi dan memuaskan seluruh kepentingan masyarakat luas. Berbagai permasalahan dan tantangan yang ada perlu kita hadapi bersama dengan penuh semangat. Itu semua sebagai bentuk komitmen untuk Menuju Badamita Sejahtera, Berkemajuan dan Bermartabat sesuai dengan visi misi Desa.

Tentu saja, kami mohon kiranya Bupati Banjarnegara melalui Camat Rakit berkenan menerima Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Selanjutnya tentu kami berharap adanya saran dan petunjuk serta arahan lebih lanjut sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Semoga hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa dan upaya mewujudkan Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang Sejahtera, Berkemajuan dan Bermartabat.

Akhirnya, apabila dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badamita Tahun 2023 masih ada kekurangan dan ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua. Aamiin.

Badamita, 03 Januari 2024  
Kepala Desa Badamita



LAMPIRAN

1. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Pada Akhir Bulan Desember Tahun 2023

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN DESEMBER TAHUN 2023

NO. URUT	NAMA DUSUN/ LINGKUNGAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022 (N-1)							JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023 (N)							KET
		WNA		WNI		JLH KK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	JML JIWA (7+8)	WNA		WNI		JML KK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	JML JIWA (14+15)	
		L	P	L	P				L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Badamita			597	512	363	746	1.109			552	527	389	695	1.079	
2.	Karangsaga			472	471	301	642	943			463	469	304	628	932	
3.	Paguan			445	434	301	578	879			464	461	322	683	925	
4.	Sokaraja			591	584	370	805	1.175			708	566	368	906	1.274	
5.	Gendani			547	545	366	726	1.092			555	558	373	740	1.113	
	<b>TOTAL</b>			<b>2.652</b>	<b>2.546</b>	<b>1.701</b>	<b>3.497</b>	<b>5.198</b>			<b>2.742</b>	<b>2.581</b>	<b>1.756</b>	<b>3.567</b>	<b>5.323</b>	

Mengetahui,  
Kepala Desa



**RAHMATULLOH**

Badamita, 31 Desember 2023  
Sekretaris Desa



**SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd**

## *2. Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023*

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (dilampirkan).
- b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (dilampirkan).